



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS REKAMAN KONSER
MUSIK YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL UNTUK
KEPENTINGAN KOMERSIAL TANPA IZIN**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

INDRIANI SAFITRI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS REKAMAN KONSER
MUSIK YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL UNTUK
KEPENTINGAN KOMERSIAL TANPA IZIN

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

INDRIANI SAFITRI

NIM 11000120120117

Tugas akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP 196108171987032001

Pembimbing II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP 195910051986031001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS REKAMAN KONSER
MUSIK YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL UNTUK
KEPENTINGAN KOMERSIAL TANPA IZIN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

INDRIANI SAFITRI

NIM 11000120120117

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji

Ketua



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP 196108171987032001

Anggota Penguji I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP 195910051986031001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP 196110051986031002

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya Indriani Safitri menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 02 Februari 2024



INDRIANI SAFITRI

NIM 11000120120117

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS Al-Insyirah: 5-6).

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan kasih serta penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan saran kepada penulis pada saat proses pembuatan tulisan ini;
4. Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dari awal hingga akhir proses pembuatan tulisan ini;
5. Sonhaji, S.H., M.S., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan, nasihat, serta saran kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan;

6. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah dengan sabar senantiasa memberikan ilmu, pengetahuan, dan motivasinya kepada penulis;
8. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah melayani administrasi perkuliahan dengan sigap;
9. Kedua orang tua penulis, Suwardi dan Murtapiah yang telah memberikan fasilitas pendidikan hingga sarjana serta saudara – saudara penulis, Ria Ripardah, Itjmi Wardah, Durrohtun Nassihin, dan Nanang Kurniawan yang menjadi sumber semangat untuk menyelesaikan studi sarjana;
10. Teman - teman penulis, Barieta Nurkhalifah, Beatrice Patricia, Farach Siti, Govara Remeina, Karin Dwi, Ribka Johana, Regita Pramesti, Safa Alifianisa, Safina Karhenia, Amalia Kristanti, Dwi Awalia Ramdhona, Elisabeth C. Anggita Manik, Jihan Farhah Widayani, Maureen Azhzahra, Wuningtyas Naila Rohmah, dan Muhammad Verdy yang telah menemani penulis meraih gelar sarjana;
11. Keluarga dan Teman – teman KKN TIM II TAHUN 2023 Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes yang melengkapi perjalanan penulis semasa perkuliahan;
12. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan serta pada saat penyusunan tulisan ini yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan baik secara teori maupun praktek yang disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini dan sangat diharapkan kritik serta saran membangun yang akan membantu penulis untuk kedepannya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai sarana belajar dan bermanfaat bagi Penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya.

Semarang, 02 Februari 2024



Indriani Safitri

ABSTRAK

Pada dasarnya rekaman konser musik yang diambil oleh penonton selama konser musik berlangsung, di dalamnya melibatkan pencipta lagu maupun para penyanyi maupun artis sebagai pelaku pertunjukan. Mereka merupakan pihak – pihak yang memiliki hak eksklusif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lagu – lagu yang ditampilkan oleh pelaku pertunjukan merupakan salah satu bentuk ciptaan berupa musik yang sesungguhnya dimiliki oleh pencipta.

Penelitian ini membahas masalah mengenai bagaimana praktik pelanggaran hukum hak cipta atas penyebarluasan rekaman konser musik melalui media sosial untuk kepentingan komersial tanpa izin terjadi dan bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas rekaman konser musik yang disebarluaskan melalui media sosial untuk kepentingan komersial tanpa izin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap berbagai sumber peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyebarluasan rekaman konser masih sering terjadi meski telah ada larangan dari pihak promotor konser untuk tidak penyebarluaskan rekaman konser musik. Penyebarluasan rekaman konser tersebut dilakukan melalui media sosial seperti *X*, *Instagram*, *Telegram*, *Google Drive*, *Okru* atau melalui *Youtube* dengan konten *Vlog* Konser Musik. Perlindungan hukum hak cipta atas rekaman konser musik yang disebarluaskan melalui media sosial untuk kepentingan komersial tanpa izin terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Konser Musik.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Metode Pendekatan	6
2. Spesifikasi Penelitian	6
3. Jenis dan Sumber Data	7
4. Metode Pengumpulan Data	8
5. Metode Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan	9
G. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	15
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	15
2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	17
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	17
2. Kelompok Hak Kekayaan Intelektual	18
3. Prinsip - Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	19

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	22
1. Sejarah Pengaturan Hak Cipta.....	22
2. Definisi Hak Cipta.....	23
3. Hak Moral, Hak Ekonomi, dan Hak Terkait yang Melekat pada Hak Cipta.....	25
4. Subjek dan Objek Perlindungan Hak Cipta.....	29
5. Perlindungan Hak Cipta	31
6. Pelanggaran Hak Cipta.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Praktik Pelanggaran Hukum Hak Cipta atas Penyebarluasan Rekaman Konser Musik Melalui Media Sosial untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin	38
B. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Rekaman Konser Musik yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin...49	
BAB IV PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70